



# Analisis Pengaturan Mengenai Investasi dan Koperasi Dalam Sistem Hukum Indonesia

Wilma Silalahi\*, Evellyn Octavia

Universitas Tarumanagara

**Abstrak:** Investasi dan koperasi merupakan dua instrumen penting dalam pembangunan ekonomi nasional di Indonesia. Namun dalam praktiknya, terdapat berbagai persoalan terkait pengaturan hukum dan pelaksanaan investasi melalui koperasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai investasi dan koperasi dalam sistem hukum Indonesia serta mengkaji peran koperasi dalam mendukung kegiatan investasi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, buku-buku, dan jurnal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum terkait investasi dan koperasi di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun masih terdapat disharmonisasi dan kendala dalam implementasinya. Selain itu, koperasi memiliki peran penting sebagai wadah penghimpun dan pengelola modal masyarakat, namun belum dimanfaatkan secara optimal dalam kegiatan investasi.

**Kata Kunci:** Investasi, Koperasi, Hukum Indonesia

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i3.5670>

\*Correspondence: Wilma Silalahi

Email: [wilmasilalahi@fh.untar.ac.id](mailto:wilmasilalahi@fh.untar.ac.id)

Received: 30-01-2026

Accepted: 28-02-2026

Published: 30-03-2026



**Copyright:** © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstract:** Investment and cooperatives constitute two important instruments in Indonesia's national economic development. However, in practice, various issues arise concerning the legal regulation and implementation of investment through cooperatives. This study aims to analyze the legal framework governing investment and cooperatives within the Indonesian legal system and to examine the role of cooperatives in supporting investment activities in accordance with prevailing laws and regulations. This research employs a normative legal research method using statutory, literature, and journal approaches. The results indicate that the legal framework governing investment and cooperatives in Indonesia has been regulated under various statutory provisions. However, there remain issues of disharmony and challenges in its implementation. Furthermore, cooperatives play an important role as institutions for mobilizing and managing public funds, yet their potential in supporting investment activities has not been fully optimized.

**Keywords:** Investment, Cooperatives, Indonesian Law

## Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses jangka panjang yang mencerminkan peningkatan kapasitas produksi suatu negara serta berimplikasi pada peningkatan standar hidup masyarakat. Dalam konteks ini, pertumbuhan ekonomi tidak hanya dilihat sebagai peningkatan angka statistik semata, tetapi juga sebagai indikator keberhasilan pembangunan ekonomi secara menyeluruh. Istilah pertumbuhan ekonomi digunakan untuk menggambarkan adanya kemajuan atau perkembangan ekonomi dalam suatu negara yang berlangsung secara berkesinambungan (Murni, 2016). Pertumbuhan ekonomi juga dimaknai sebagai proses peningkatan hasil per individu dalam jangka

panjang yang disertai dengan perubahan dalam struktur ekonomi (Todaro & Smith, 2011). Oleh karena itu, beragam instrumen ekonomi seperti investasi dan koperasi, mempunyai peran vital dalam mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi ini.

Investasi adalah salah satu faktor kunci dalam memacu pertumbuhan ekonomi karena melalui investasi, terjadi peningkatan aktivitas produksi, penciptaan peluang kerja, dan distribusi pendapatan. Dalam berinvestasi, umumnya investor akan melakukan studi kelayakan terhadap potensi usaha yang akan dijalankan. Penelitian ini meliputi tidak hanya elemen ekonomi dan bisnis, tetapi juga elemen hukum, terutama yang berhubungan dengan regulasi yang mengatur aktivitas investasi. Hal ini krusial untuk menjamin bahwa aktivitas investasi yang dilakukan memiliki landasan hukum yang tegas serta memberikan kepastian dan perlindungan bagi para investor.

Meskipun demikian, dalam kenyataannya, perlindungan hukum untuk investor masih menjadi salah satu isu yang sangat penting. Kerugian yang dialami investor tidak selalu berasal dari kesalahan dalam manajemen usaha, tetapi juga dapat diakibatkan oleh rendahnya perlindungan hukum terhadap investasi yang dilakukan serta terhadap hasil produksi yang diperoleh. Keadaan ini jelas dapat mengurangi kepercayaan investor terhadap suasana investasi di sebuah negara. Salah satu permasalahan yang dihadapi investor adalah ketika kerugian yang dialami bukan disebabkan oleh kesalahan manajerial, melainkan karena tidak adanya perlindungan hukum yang memadai terhadap investasi tersebut (Sembiring, 2010).

Dalam kaitannya dengan koperasi, sebagai badan usaha yang berlandaskan asas kekeluargaan, koperasi memiliki potensi strategis dalam mendukung kegiatan investasi, khususnya dalam menghimpun dan mengelola modal dari masyarakat. Koperasi dapat menjadi sarana alternatif bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi secara kolektif, sekaligus menjadi instrumen pemerataan ekonomi. Namun, peran koperasi dalam kegiatan investasi masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek regulasi maupun implementasi di lapangan.

Oleh karena itu diperlukan adanya penguatan pengaturan hukum yang mampu memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi investor, sekaligus mendorong optimalisasi peran koperasi dalam kegiatan investasi. Dengan adanya regulasi yang jelas, harmonis, dan implementatif, diharapkan investasi dapat berkembang secara optimal dan berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perumusan masalah dalam penelitian ini menitikberatkan pada dua aspek utama yang saling terkait. Pertama, bagaimana regulasi hukum terkait investasi dan koperasi dalam sistem hukum Indonesia dapat mendorong perkembangan ekonomi nasional. Kedua, apa fungsi koperasi dalam aktivitas investasi dan berbagai hambatan hukum yang dihadapi dalam pelaksanaannya di Indonesia. Kedua isu ini penting untuk diteliti agar dapat memahami sejauh mana regulasi yang berlaku dapat memberikan kepastian hukum sekaligus mendorong peran koperasi dalam kegiatan investasi sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi nasional.

## Metodologi

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada analisis norma-norma hukum yang diterapkan dalam sistem hukum Indonesia, terutama yang berkaitan dengan investasi dan koperasi. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode perundang-undangan. Pendekatan dilakukan dengan meneliti doktrin, prinsip-prinsip hukum, serta konsep-konsep yang ada dalam literatur hukum. Tipe dan sumber bahan hukum yang dipakai dalam studi ini mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi undang-undang yang berkaitan dengan subjek penelitian. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan investasi dan koperasi. Bahan hukum tersier mencakup kamus hukum dan ensiklopedia yang membantu memahami istilah-istilah hukum. Metode pengumpulan bahan hukum dilaksanakan melalui penelitian kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan, membaca, dan menganalisis berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Pengaturan hukum mengenai investasi dan koperasi dalam sistem hukum Indonesia dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional

Aturan hukum tentang investasi dan koperasi dalam sistem hukum Indonesia memainkan peran vital dalam mendukung perkembangan ekonomi nasional. Hal ini disebabkan karena investasi menjadi salah satu alat utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, sementara koperasi berperan sebagai sarana ekonomi masyarakat yang berdasarkan prinsip kekeluargaan. Normatifnya, kedua sektor tersebut telah diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum pelaksanaannya di Indonesia. Peran investasi dalam pertumbuhan ekonomi sangat terkait dengan peningkatan kemampuan produksi nasional (Sukirno: 2015).

Dalam bidang investasi, regulasi utama terdapat pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang mengatur tentang aktivitas penanaman modal baik domestik maupun asing. Undang-undang ini dirancang untuk menciptakan lingkungan investasi yang mendukung dalam rangka mempercepat perkembangan ekonomi nasional serta meningkatkan taraf hidup Masyarakat (Junaidi, 2018). Regulasi investasi ditujukan untuk menghasilkan kepastian hukum dan menarik perhatian para investor (Nasution, 2017). Selain itu, peraturan ini juga menawarkan kepastian hukum, perlindungan, dan kemudahan bagi para pelaku usaha. Kepastian hukum merupakan elemen penting dalam membangun suasana investasi yang baik (Ali, 2012). Sejalan dengan perkembangan, reformasi hukum terkait investasi juga dilakukan melalui UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang bertujuan untuk mempermudah regulasi dan meningkatkan kemudahan dalam berusaha. Reformasi peraturan adalah usaha untuk meningkatkan daya saing ekonomi nasional (Atmasasmita: 2010).

Walaupun begitu, kenyataannya masih ada berbagai tantangan dalam pelaksanaan hukum investasi. Salah satu isu yang kerap timbul adalah ketidakpastian hukum, birokrasi

yang rumit, dan ketidakselarasan antar peraturan perundang-undangan. Ketidaksesuaian regulasi dapat menghalangi efektivitas penegakan hukum (Mahfud MD, 2011). Keadaan ini dapat menghalangi masuknya investasi dan mengurangi daya tarik Indonesia sebagai lokasi investasi. Iklim investasi dipengaruhi secara signifikan oleh kestabilan hukum dan kebijakan pemerintah (Todaro, 2000). Sehingga diperlukan sinergi regulasi dan peningkatan kepastian hukum supaya investasi dapat tumbuh secara maksimal.

Sebaliknya, koperasi sebagai entitas usaha diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Undang-undang ini menyatakan bahwa koperasi adalah entitas usaha yang terdiri dari individu atau badan hukum koperasi yang menjalankan aktivitasnya berdasar pada prinsip koperasi dan asas kekeluargaan. Koperasi adalah pilar utama ekonomi nasional yang berlandaskan pada prinsip demokrasi ekonomi (Hatta, 1954). Pengaturan ini mengindikasikan bahwa koperasi memiliki fungsi strategis dalam sistem ekonomi nasional sebagai penggerak ekonomi rakyat. Tetapi regulasi tentang koperasi juga mengalami berbagai isu, terutama yang berkaitan dengan aspek modal dan manajemen usaha. Dalam praktiknya, terdapat ketidakjelasan pada pengaturan sumber permodalan dan pengelolaan dana koperasi yang dapat menghalangi perkembangan koperasi itu sendiri. Pokok permasalahan koperasi terletak pada manajemen yang lemah dan kurangnya modal (Sitio & Tamba, 2001). Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun secara normatif koperasi telah diatur, pelaksanaannya masih belum maksimal, Koperasi juga berperan dalam pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota serta masyarakat (Ropke, 2003).

Hubungan antara investasi dan koperasi sangat krusial dalam konteks pertumbuhan ekonomi suatu negara. Koperasi dapat berfungsi sebagai alat untuk mengumpulkan modal masyarakat yang selanjutnya bisa ditempatkan di berbagai sektor yang produktif. Pengumpulan modal lewat institusi ekonomi masyarakat dapat memperbaiki inklusi keuangan (Arifin, 2005). Dengan begitu, koperasi berperan tidak hanya sebagai organisasi ekonomi sosial, tetapi juga sebagai alat investasi yang dapat meningkatkan kesejahteraan bagi anggota dan masyarakat. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, ketentuan mengenai investasi yang dilakukan oleh koperasi masih belum cukup memadai atau Kekosongan dalam hukum yang bisa menyebabkan ketidakpastian dan kemungkinan terjadinya penyalahgunaan (Kelsen, 2006). Beberapa studi mengindikasikan bahwa peraturan yang ada belum secara jelas mengatur cara investasi oleh koperasi, sehingga menciptakan celah hukum yang berisiko disalahgunakan. Ketentuan hukum yang ambigu atau tidak jelas dapat menciptakan peluang bagi praktik ekonomi yang merugikan (Posner, 1998). Hal ini dapat menyebabkan munculnya praktik investasi yang tidak baik, seperti penetapan bunga tinggi yang dapat merugikan anggota koperasi.

Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa regulasi hukum terkait investasi dan koperasi di Indonesia telah memiliki fondasi hukum yang cukup kokoh melalui berbagai undang-undang. Harmonisasi peraturan dibutuhkan untuk menghasilkan sistem hukum yang efisien dan terpadu (Asshiddiqie, 2006). Tetapi masih ada sejumlah halangan dalam pelaksanaannya, seperti ketidakharmonisan peraturan, keraguan hukum, serta pengaturan investasi di koperasi yang belum maksimal. Maka dari itu, diperlukan pembaruan dan

harmonisasi aturan yang lebih menyeluruh, terutama dalam menggabungkan peran koperasi dalam sistem investasi nasional. Dengan aturan yang lebih tegas dan dapat diterapkan, diharapkan koperasi bisa berfungsi lebih efektif dalam mendukung aktivitas investasi serta berkontribusi pada perkembangan ekonomi nasional.

## **2. Peran Koperasi Dalam Kegiatan Investasi Serta Kendala Hukum Yang Dihadapi Di Indonesia**

Koperasi memainkan peran penting dalam kegiatan investasi di Indonesia, terutama dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berorientasi pada Masyarakat, serta berfungsi untuk mendorong partisipasi ekonomi masyarakat secara bersama-sama (Anoraga, 2007). Sebagai lembaga yang mengusung prinsip kekeluargaan, koperasi berperan sebagai wadah untuk mengumpulkan dan mengelola modal dari masyarakat. Melalui sistem ini, koperasi memberi kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan investasi bersama, sehingga tidak hanya fokus pada laba, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan anggota (Melia).

Dalam pelaksanaannya, koperasi, terutama koperasi simpan pinjam, berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan yang menawarkan akses modal bagi pelaku usaha, terutama UMKM. Koperasi simpan pinjam memiliki fungsi strategis dalam memperluas akses pembiayaan bagi usaha kecil (Firdaus, 2004). Kemudahan dalam mengakses pembiayaan yang ditawarkan oleh koperasi menjadikannya sebagai salah satu alat utama dalam mendorong aktivitas investasi di sektor riil. Peran institusi keuangan mikro sangat krusial dalam mendorong perkembangan investasi sektor riil (Tambunan, 2009). Koperasi juga membantu pengembangan usaha anggotanya melalui pelatihan, penyediaan alat produksi, dan akses ke pasar yang secara tidak langsung menguatkan aktivitas investasi. Meningkatkan produktivitas dan daya saing usaha dapat dilakukan melalui koperasi yang memberdayakan anggotanya (Sudarsono, 2010).

Walau begitu fungsi koperasi dalam aktivitas investasi belum berjalan secara maksimal. Salah satu tantangan utama adalah tidak adanya regulasi hukum yang secara khusus mengatur cara investasi oleh koperasi. Regulasi yang ada masih bersifat umum dan belum memberikan kepastian hukum yang cukup bagi koperasi dalam melaksanakan kegiatan investasi. Situasi ini bisa menyebabkan ketidakpastian dan berpotensi menghalangi pengembangan koperasi sebagai alat investasi (Yeti, hlm. 390). Ketiadaan regulasi tertentu dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dalam aktivitas ekonomi (Hart, 1994).

Di samping itu terdapat juga tantangan berupa ketidakselarasan regulasi dan rendahnya pengelolaan koperasi. Banyak koperasi yang tidak memiliki sistem manajemen yang profesional, sehingga berisiko menyebabkan penyimpangan dalam pengelolaan dana investasi. Pengelolaan yang buruk juga merupakan salah satu faktor utama penyebab kegagalan koperasi (Baswir, 2013). Sebaliknya, perlindungan hukum untuk anggota koperasi sebagai pemilik modal juga belum mencapai tingkat optimal, sehingga dapat mengakibatkan risiko kerugian bagi anggota. Perlindungan hukum bagi anggota koperasi sangat diperlukan untuk memastikan keamanan investasi yang dilakukan (Fuady, 2014)

Kendala lain adalah terbatasnya akses koperasi terhadap sumber pendanaan eksternal. Peraturan yang berlaku masih belum sepenuhnya mempermudah koperasi dalam mengakses institusi keuangan lainnya, sehingga kemampuan investasi koperasi terbatas. Akses ke sumber pendanaan menjadi aspek krusial dalam pertumbuhan usaha koperasi (Kasmir, 2012). Hal menunjukkan bahwa peran koperasi dalam kegiatan investasi masih menemui kendala dari sisi regulasi serta pelaksanaan, serta keberhasilan koperasi dalam melaksanakan fungsi ekonominya sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah (Mubyarto, 2002).

## Simpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa regulasi hukum mengenai investasi dan koperasi dalam sistem hukum Indonesia pada dasarnya sudah mempunyai dasar normatif yang cukup solid, tetapi masih menghadapi banyak kendala dalam pelaksanaannya, seperti ketidakharmonisan regulasi, ketidakpastian hukum, dan pengaturan investasi oleh koperasi yang belum optimal. Sebaliknya, koperasi memiliki dampak strategis sebagai alat ekonomi rakyat yang dapat mengumpulkan dan mengatur dana masyarakat serta memperluas akses pendanaan bagi pelaku usaha, terutama UMKM, sehingga berpotensi besar dalam mendorong perkembangan ekonomi nasional. Namun, potensi itu belum dimanfaatkan sepenuhnya karena adanya keterbatasan regulasi yang khusus, lemahnya pengelolaan, dan perlindungan hukum yang belum optimal untuk para anggota koperasi. Sebab itu, secara praktis dibutuhkan tindakan nyata berupa harmonisasi dan pembaruan regulasi yang khusus mengatur mekanisme investasi oleh koperasi agar menciptakan kepastian hukum, serta dilengkapi dengan peningkatan kapasitas kelembagaan melalui pembinaan, pelatihan, dan penguatan prinsip tata kelola yang profesional, transparan, dan akuntabel. Selain itu, pemerintah harus memperluas akses pembiayaan serta merumuskan kebijakan yang mendukung integrasi koperasi ke dalam sistem investasi nasional. Untuk penelitian berikutnya, disarankan agar dilakukan studi yang lebih mendetail dan empiris tentang model regulasi investasi koperasi yang optimal, termasuk perbandingan dengan negara lain serta analisis keefektifan pelaksanaan kebijakan yang ada, agar dapat memberikan kontribusi yang lebih menyeluruh bagi pengembangan hukum dan praktik koperasi di Indonesia.

## Daftar Pustaka

- Ali, Z. (2012). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, pp. 90–94.
- Anoraga, P. (2007). *Manajemen Koperasi*. Jakarta: Rineka Cipta, pp. 20–24.
- Arifin, J. (2005). *Peran Lembaga Keuangan dalam Perekonomian*. Jakarta: Gramedia, pp. 100–104.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Konstitusi Press, pp. 85–89.
- Atmasasmita, R. (2010). *Globalisasi dan Kejahatan Bisnis*. Jakarta: Kencana, pp. 70–74.
- Baswir, R. (2013). *Koperasi Indonesia*. Yogyakarta: BPFE, pp. 85–89.
- Firdaus, M. (2004). *Manajemen Perkoperasian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, pp. 45–49.

- Fuady, M. (2014). *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Citra Aditya Bakti, pp. 140–144.
- Hart, H. L. A. (1994). *The Concept of Law*. Oxford: Oxford University Press, pp. 120–124.
- Hatta, M. (1954). *Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun*. Jakarta: Balai Pustaka, pp. 25–29.
- Junaidi. (2018). *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*. Jakarta: Kencana, pp. 1–5.
- Kasmir. (2012). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, pp. 95–99.
- Kelsen, H. (2006). *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusa Media, pp. 110–114.
- Luthvi (2019). *Hukum Koperasi di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, pp. 5–9.
- Mahfud, M. D. (2011). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, pp. 120–124.
- Melia. (2020). *Peran Koperasi dalam Perekonomian Nasional*. Jakarta: Kencana, pp. 1–5.
- Mubyarto. (2002). *Ekonomi Kerakyatan*. Yogyakarta: Aditya Media, pp. 50–54.
- Murni, A. (2016). *Ekonomika Makro*. Bandung: Refika Aditama, pp. 25–29.
- Nasution, B. J. (2017). *Hukum Kegiatan Ekonomi*. Bandung: Mandar Maju, pp. 60–64.
- Posner, R. A. (1998). *Economic Analysis of Law*. New York: Aspen Publisher, pp. 130–134.
- Ropke, J. (2003). *Ekonomi Koperasi: Teori dan Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat, pp. 55–59.
- Sembiring, S. (2010). *Hukum Investasi*. Bandung: Nuansa Aulia, pp. 68–72
- Sitio, A. & Tamba, H. (2001). *Koperasi: Teori dan Praktik*. Jakarta: Erlangga, pp. 70–74.
- Sudarsono (2010). *Koperasi dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, pp. 60–64.
- Sukirno, S. (2015). *Makroekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, pp. 45–49.
- Tambunan, T. (2009). *UMKM di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, pp. 75–79.
- Todaro, M. P. & Smith, S. C. (2011). *Economic Development*. Boston: Pearson, pp. 110–115.
- Todaro, M. P. (2000). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga, pp. 88–92.
- Yeti (2018). 'Peran Koperasi dalam Investasi', *Jurnal Ekonomi*, 10(2), pp. 388–395.